



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Febrio Renanda Sugianto Alias Rio Bin Nurdin  
Sugianto;  
Tempat Lahir : Purwakarta;  
Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / 13 Januari 2002;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Kaum RT/RW 008/003 Desa  
Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten  
Purwakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;  
Terdakwa ditangkap oleh ResNarkoba Polres Purwakarta dengan surat Perintah  
Penangkapan No : SP-Kap/60/IVRes 1.6/2001 tanggal 3 April 2021;

Tentang Penahanan Terdakwa :

Terdakwa ditahan;

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu HIDRIYAHWATI,S.H., dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Purwakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 91/Pen.Pid.Sus/2020.PN Pwk *juncto* Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pwk, tanggal 23 Juni 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 91/Pen.Pid/2021/PN Pwk tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor :91 /Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2020/PN Pdl tanggal 14 Juni

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum di persidangan dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-12/PRWAK/06/2020 pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Febrio Renanda Sugianto Alias Rio Bin Nurdin Sugianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febrio Renanda Sugianto Alias Rio Bin Nurdin Sugianto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah celurit;
  - 1 (satu) bilah samurai;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Febrio Renanda Sugianto Alias Rio Bin Nurdin Sugianto pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April pada tahun 2021 di Jl. Raya Campaka Gang Cimplong Kp. Kaum Ds. Campakasari Kec. Campaka Kab. Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor :91 /Pid.B/2021/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Purwakarta, terang – terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan Mati Sdr. DANDI DWIYANA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut diatas berawal dari saksi CARLOS OKTAVIANUS Bersama saksi MUHAMAD MAULANA YUSUF, saksi MUHAMAD RAFLI SYABAN dan Sdr. DANDI DWIYANA mendatangi Gang Cimplong Kp. Kaum Ds. Campakasari Kec. Campaka Kab. Purwakarta dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk melakukan penyerangan terhadap geng motor yang berada di lokasi tersebut setelah melewati gang cimplong selanjutnya para saksi tersebut memutar arah kendaraan dan berhenti di depan gang tersebut lalu Sdr. DANDI DWIYANA turun dari sepeda motor dan mengacungkan sebilah samurai terhadap orang – orang yang berada diwarung, melihat Sdr. DANDI DWIYANA mengacungkan sebilah samurai selanjutnya terdakwa FEBRIO RENANDA SUGIANTO Alias RIO Bin NURDIN SUGIANTO, saksi THORIQ MUHAMMAD RANGGA KUSUMA Alias UYUNG Bin YUDI DARMAWAN dan saksi MUHAMMAD RIFAN ALFIANSYAH Alias Bin RAHMAT HIDAYAT beserta saksi NADI SAPUTRA, saksi RIFKI FITRA RAMADHAN, saksi FIRMAN IMRON MUZAKI mengejar Sdr. DANDI DWIYANA dengan membawa senjata tajam, setelah melihat banyak yang mengejar selanjutnya Sdr DANDI DWIYANA dan saksi CARLOS OKTAVIANUS berusaha melarikan diri akan tetapi motor yang ditumpangnya menabrak motor rekannya sendiri hingga mereka terjatuh lalu terdakwa FEBRIO RENANDA SUGIANTO Alias RIO Bin NURDIN SUGIANTO melakukan pembacokan terhadap Sdr. DANDI DWIYANA yang mengenai perut Sdr. DANDI DWIYANA dengan menggunakan sebilah clurit lalu Sdr. DANDI DWIYANA dibawa oleh saksi MUHAMAD MAULANA YUSUF ke rumah saksit terdekat karena usus Sdr. DANDI DWIYANA sudah berada diluar, sedangkan saksi THORIQ MUHAMMAD RANGGA KUSUMA Alias UYUNG Bin YUDI DARMAWAN membacokkan samurai kepada saksi CARLOS OKTAVIANUS yang mengenai bagian punggung saksi CARLOS OKTAVIANUS dan MUHAMMAD RIFAN ALFIANSYAH Alias Bin RAHMAT HIDAYAT memukul saksi CARLOS OKTAVIANUS menggunakan kepala tangan kearah punggung dan wajah sebelah kanan saksi CARLOS OKTAVIANUS.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Radjak Nomor : 4119/B-VISUM/RSU/ARP/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 Sdr DANDI DWIYANA mengalami memar pada perut ukuran delapan kali enam sentimeter, luka robek di perut bagian kiri kuran delapan kali tiga sentimeter sehingga bagian isi perut keluar yang disebabkan kekerasan benda tumpul dan tajam, berdasarkan surat nomor : 4200/B/RS-ARP/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 Sdr. DANDI DWIYANA meninggal pada tanggal 03 April 2021 pada pukul 05.50 Wib dengan diagnose luka

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor :91 /Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

robek di perut + observasi sdera dalam perut + hilangnya darah dan cairan dalam jumlah besar.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Febrio Renanda Sugianto Alias Rio Bin Nurdin Sugianto pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April pada tahun 2021 di Jl. Raya Campaka Gang Cimplong Kp. Kaum Ds. Campakasari Kec. Campaka Kab. Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati Sdr. DANDI DWIYANA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut diatas berawal dari saksi CARLOS OKTAVIANUS Bersama saksi MUHAMAD MAULANA YUSUF, saksi MUHAMAD RAFLI SYABAN dan Sdr. DANDI DWIYANA mendatangi Gang Cimplong Kp. Kaum Ds. Campakasari Kec. Campaka Kab. Purwakarta dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk melakukan penyerangan terhadap geng motor yang berada di lokasi tersebut setelah melewati gang cimplong selanjutnya para saksi tersebut memutar arah kendaraan dan berhenti di depan gang tersebut lalu Sdr. DANDI DWIYANA turun dari sepeda motor dan mengacungkan sebilah samurai terhadap orang – orang yang berada diwarung, melihat Sdr. DANDI DWIYANA mengacungkan sebilah samurai selanjutnya terdakwa FEBRIO RENANDA SUGIANTO Alias RIO Bin NURDIN SUGIANTO, saksi THORIQ MUHAMMAD RANGGA KUSUMA Alias UYUNG Bin YUDI DARMAWAN dan saksi MUHAMMAD RIFAN ALFIANSYAH Alias Bin RAHMAT HIDAYAT beserta saksi NADI SAPUTRA, saksi RIFKI FITRA RAMADHAN, saksi FIRMAN IMRON MUZAKI mengejar Sdr. DANDI DWIYANA dengan membawa senjata tajam, setelah melihat banyak yang mengejar selanjutnya Sdr DANDI DWIYANA dan saksi CARLOS OKTAVIANUS berusaha melarikan diri akan tetapi motor yang ditumpangnya menabrak motor rekannya sendiri hingga mereka terjatuh lalu terdakwa FEBRIO RENANDA SUGIANTO Alias RIO Bin NURDIN SUGIANTO melakukan pembacokan terhadap Sdr. DANDI DWIYANA yang mengenai perut Sdr. DANDI DWIYANA dengan menggunakan sebilah clurit lalu Sdr. DANDI DWIYANA dibawa oleh saksi MUHAMAD MAULANA YUSUF ke rumah saksit terdekat karena usus Sdr. DANDI DWIYANA sudah berada diluar;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Radjak Nomor : 4119/B-VISUM/RSU/ARP/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 Sdr DANDI DWIYANA mengalami memar pada perut ukuran delapan kali enam sentimeter, luka

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor :91 /Pid.B/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

robek di perut bagian kiri kurang delapan kali tiga sentimeter sehingga bagian isi perut keluar yang disebabkan kekerasan benda tumpul dan tajam, berdasarkan surat nomor : 4200/B/RS-ARP/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 Sdr. DANDI DWIYANA meninggal pada tanggal 03 April 2021 pada pukul 05.50 Wib dengan diagnose luka robek di perut + obsevasi cidera dalam perut + hilangnya darah dan cairan dalam jumlah besar;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di sumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi Carlos Oktavianus;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan teman Saksi menjadikorban pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama teman-temannya yang lain;
- Bahwa Pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2021 sekira jam 02.00 WIB di pertigaan Cimplong Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa pada awalnya Saksi menerima informasi bahwa orang tua Saksi diancam dengan menggunakan senjata tajam oleh geng motor di Sadang Purwakarta;
- Bahwa setelah menerima informasi bahwa orang tua saksi diancam menggunakan senjata tajam selanjutnya Saksi mengajak Saudara DANDI DWIYANA (Alm), saksi MUHAMAD MAULANA YUSUF dan saksi MUHAMAD RAFLI SYABAN pergi kearah Campaka dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat melewati gang Cimplong Kecamatan Campaka rombongan Saksi diteriaki dari arah gang Cimplong;
- Bahwa setelah diteriaki saksi Bersama rekan – rekan saksi memutar arah kendaraan Kembali ke gang Cimplong;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor :91 /Pid.B/2021/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masuk ke dalam gang Cimplong Saudara Dandi (Alm) turun dari motor dan mengacungkan senjata tajam samurai kepada orang yang berada di warung kopi;
- Bahwa pada saat Saudara Dandi (Alm) mengacungkan samurai banyak orang yang mengejar Saksi Bersama rekan – rekan Saksi;
- Bahwa setelah dikejar Saksi berniat melarikan diri akan tetapi sepeda motor yang digunakan oleh Saksi menabrak motor yang digunakan oleh rekan Saksi sehingga Saksi terjatuh;
- Bahwa pada saat Saksi terjatuh Saksi dikeroyok oleh orang – orang yang mengejar Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami patah tulang di kaki sebelah kanan dan luka memar dibagian kepala dan Dandi mengalami luka sobek di pinggang sebelah kanan sehingga ususnya keluar dan lambung pecah sehingga meninggal dunia, sedangkan Asep Mulyana mengalami luka sobek dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) luka sobek;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi yaitu Thoriq dan yang pukul Saksi adalah Rifan sedangkan yang melakukan pembacokan terhadap Dandi sampai meninggal adalah Terdakwa Febrio;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Muhamad Maulana Yusuf;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa telah terjadi kekerasan terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Campaka Gang Cimplong Kampung Kaum Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi diajak oleh saksi CARLOS OCTAVIANUS dan Sdr. DANDI DWIYANA untuk jalan ke arah Campaka untuk mencari geng motor lain;
- Bahwa pada saat konvoi saksi pergi sebanyak empat orang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat melewati gang Cimplong Campaka ada yang meneriaki rombongan saksi dari arah gang Cimplong dari dalam gang;
- Bahwa setelah mendengar teriakan dari arah gang Cimplong saksi beserta rekan – rekan menuju dalam gang tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor :91 /Pid.B/2021/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada dalam gang selanjutnya Saudara Dandi turun dari motor dan mengacungkan sebilah samurai kearah orang – orang yang berada dalam warung;
- Bahwa setelah mengacungkan samurai kearah orang yang berada diwarung selanjutnya saksi dikejar oleh Terdakwa dari arah gang, karena Terdakwa Bersama rekannya lebih banyak Saudara Dandi lari melarikan diri;
- Bahwa pada saat Saudara Dandi melarikan diri Saudara Dandi dibacok olehTerdakwa Febrio yang mengenai perut Saudara Dandi;
- Bahwa Saksi Carlos Ooctavianus yang berada dimotor yang lain dipukuli oleh orang – orang yang mengejar;
- Bahwa Saksi langsung membawa Saudara Dandi ke rumah Sakit Ramahadi akan tetapi rumah sakit Ramahadi tidak sanggup memberikan pertolongan dan selanjutnya Sadauara Dandi dibawa ke rumah sakit Abdul Rojak;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Carlos mengalami patah tulang di kaki sebelah kanan dan luka memar dibagian kepala dan Dandi mengalami luka sobek di pinggang sebelah kanan sehingga ususnya keluar dan lambung pecah sehingga meninggal dunia, sedangkan Asep Mulyana mengalami luka sobek dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) luka sobek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan mebenarkannya;

### 3. Saksi Muhamad Rafli Syaban;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa telah terjadi kekerasan terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Campaka Gang Cimplong Kampung Kaum Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi diajak oleh saksi Carlosdan Saudara Dandu untuk jalan kearah Campaka untuk mencari geng motor lain;
- Bahwa pada saat konvoi Saksi pergi sebanyak empat orang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat melewati gang Cimplong Campaka ada yang meneriaki rombongan Saksi dari arah gang Cimplong dari dalam gang;
- Bahwa setelah mendengar teriakan dari arah gang Cimplong saksi beserta rekan – rekan menuju dalam gang tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor :91 /Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada dalam gang selanjutnya Saudara Dandi turun dari motor dan mengacungkan sebilah samurai kearah orang – orang yang berada dalam warung;
- Bahwa setelah mengacungkan samurai kearah orang yang berada diwarung selanjutnya Saksi dikejar oleh Terdakwa dari arah gang, karena Terdakwa Bersama rekannya lebih banyak Saudara Dandi lari melarikan diri;
- Bahwa pada saat Saudara Dandi melarikan diri Saudara Dandi dibacok oleh Saksi Febrio yang mengenai perut Saudara Dandi;
- Bahwa Saksi Carlos yang berada dimotor yang lain dipukuli oleh orang – orang yang mengejar;
- Bahwa Saksi langsung membawa Saudara Dandi ke rumah sakit Ramahadi akan tetapi rumah sakit Ramahadi tidak sanggup memberikan pertolongan dan selanjutnya Saudara Dandi dibawa ke rumah sakit Abdul Rojak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Carlos mengalami patah tulang di kaki sebelah kanan dan luka memar dibagian kepala dan Dandi mengalami luka sobek di pinggang sebelah kanan sehingga ususnya keluar dan lambung pecah sehingga meninggal dunia, sedangkan Asep Mulyana mengalami luka sobek dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) luka sobek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi Rifki Fitra Ramadhan;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Saksi bersama teman-teman Saksi melakukan penganiayaan;
- Bahwa berawal dari pada hari Jum'at, tanggal 2 April 2021, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi berkumpul di warung Mas Itik bersama Rifan dan Thorik, sekitar puku 21.30 WIB datang Rio menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit di saluran pembuangan air yang berada dekat tempat duduk pangkalan Ojek, sekitar pukul 10.00 WIB, Saudara Nadi datang, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, Igo datang sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa samurai dan disimpan di saluran pembuangan air. Setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2021 pukul 03.00 WIB, Dandi (korban meninggal) bersama 3 (tiga) orang temannya datang ke Jalan Raya Campaka Gg Cimplong Kampung Kaum Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor sambil menodongkan 1 (satu)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor :91 /Pid.B/2021/PN Pwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah senjata tajam jenis samurai kearah Anton dan Walim yang sedang memarkir kendaraan mobil, lalu terdakwa Rio mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dan Thorik membawa senjata tajam jenis samurai, kemudian Rio dan Thorik mengejar Dandi (meninggal) Carlos, Rafli dan Nana, Carlos dan temannya ketika dikejar kemudian jatuh dan Thorik mengacungkan senjata tajam jenis samurai kepada Carlos dan mengenai badan Carlos;

- Bahwa Rio membacokan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit kearah Dandi dan Nana dan mengenai badan Dandi dan Nana;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Carlos mengalami patah tulang di kaki sebelah kanan dan luka memar dibagian kepala dan Dandi mengalami luka sobek di pinggang sebelah kanan sehingga ususnya keluar dan lambung pecah sehingga meninggal dunia, sedangkan Asep Mulyana mengalami luka sobek dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) luka sobek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 5. Saksi Nadi Saputra;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya pengeroyokan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Campaka Gang Cimplong Kampung Kaum Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta saksi bersama para Terdakwa sedang memarkir mobil pasir yang keluar dari gang cimplong;
- Bahwa pada saat memarkir Saksi melihat beberapa orang yang menggunakan sepeda motor masuk kedalam gang cimplong;
- Bahwa Saksi melihat salah satu orang dari yang menggunakan sepeda motor tersebut turun dari motor dan mengacungkan samurai kearah orang – orang yang berada di warung kopi;
- Bahwa setelah melihat ada yang mengacungkan samurai selanjutnya Saksi Bersama Saksi Thorik dan Saksi Muhamad, Terdakwa Febrio, Saksi Rifki dan Saudara Firma mengejar orang tersebut;
- Bahwa pada saat mengejar Saksi Thorik membawa sebilah samurai dan Terdakwa Febrio membawa sebilah celurit;
- Bahwa pada saat mengejar Saksi berada dibelakang dan yang berada didepan adalah Saksi Thorik, Saksi Muhamad Rifai dan Terdakwa Febrio;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor :91 /Pid.B/2021/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi Thoriq membacok Saksi Carlos dengan menggunakan samurai sedangkan Saksi Muhamad Rifai memukul Saksi Carlos dengan menggunakan lengannya, sedangkan Terdakwa Febrio membacok Saudara Dandi dengan menggunakan celurit;
- Bahwa sebilah celurit yang diperlihatkan Penuntut umum merupakan celurit yang digunakan oleh Terdakwa Febrio and sebilah samurai digunakan oleh Saksi Thoriq;
- Bahwa selain Saksi Thoriq, Saksi Muhamad Rifai dan Terdakwa Febrio tidak ada lagi orang yang melakukan kekerasan;
- Bahwa sebilah celurit dan sebilah samurai yang digunakan melakukan kekerasan tersebut dibawa oleh Terdakwa Febrio dari rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 6. Saksi Firman Imron;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa sehubungan Saksi bersama teman Saksi telah melakukan tindak kekerasan;
- Bahwa tindak pidana kekerasan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2021 sekira jam 03.00 WIB di pertigaan Cimplong Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi melakukan bersama dengan Saksi Rio, Rifan, Thorik, Rifki dan Nadi;
- Bahwa Saksi pakai tangan kosong, sedangkan Febrio menggunakan Clurit dan Thorik menggunakan Samurai;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 2 April 2021, sekira pukul 21.00 WIB, Rifki berkumpul di warung Mas Itik bersama Rifan dan Thorik, sekitar puku 21.30 WIB datang Rio menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit di saluran pembuangan air yang berada dekat tempat duduk pangkalan Ojek, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi datang, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, Igo datang sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa samurai dan disimpan di saluran pembuangan air. Setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2021 pukul 03.00 WIB, Dandi (korban meninggal) bersama 3 (tiga) orang temannya datang ke Jalan Raya Campaka Gg Cimplong Kampung Kaum Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, dengan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor :91 /Pid.B/2021/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 (dua) sepeda motor sambil menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai kearah Anton dan Walim yang sedang memarkir kendaraan mobil, lalu Terdakwa Rio mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dan Thorik membawa senjata tajam jenis samurai, kemudian Rio dan Thorik mengejar Dandi (meninggal) Carlos, Rafli dan Nana, kemudian Carlos dan temannya ketika dikejar kemudian jatuh dan Thorik mengacungkan senjata tajam jenis samurai kepada Carlos dan mengenai badan Carlos dan Rio membacokkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit kearah Dandi dan Nana dan mengenai badan Dandi dan Nana dan Dandi dan Nana melemparkan samurainya dan ditinggalkan, kemudian meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motornya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 7. Saksi Yuke Ratna Diansari;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saudara Dandi (Alm) merupakan anak dari Saksi;
- Bahwa Saudara Dandi meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 05.00 Wib di rumah sakit Abdul Rojak;
- Bahwa Saksi melihat Saudara Dandi sudah meninggal dunia dan terdapat luka robek dibagian perut ke punggung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa anak Saksi;
- Bahwa Saudara Dandi sebelumnya dalam keadaan sehat dan tidak memiliki Riwayat penyakit;
- Bahwa menurut keterangan dokter yang memeriksa Saudara Dandi meninggal karena terlalu banyak mengeluarkan darah dan cairan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 8. Saksi Yohanes Mana;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi merupakan ayah dari Saksi CARLOS OCTAVIANUS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian kekerasan pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Campaka Gang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor :91 /Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimplong Kampung Kaum Desa Campakasari Kecamatan Campaka  
Kabupaten Purwakarta;  
- Bahwa Saksi tidak pernah menelpon Saksi Carlos yang memberitahu bahwa  
Saksi diancam dengan menggunakan senjata tajam;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan  
membenarkannya;

9. Saksi Thooriq Muhamad Rangga Kususma Alias Uyung Bin Darmawan;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Campaka Gang Cimplong Kampung Kaum Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Saksi bersama Terdakwa sedang memarkir mobil pasir yang keluar dari gang cimplong;
- Bahwa pada saat memarkir Saksi melihat beberapa orang yang menggunakan sepeda motor masuk kedalam gang cimplong;
- Bahwa Saksi melihat salah satu orang dari yang menggunakan sepeda motor tersebut turun dari motor dan mengacungkan samurai kearah orang – orang yang berada di warung kopi;
- Bahwa setelah melihat ada yang mengacungkan samurai selanjutnya Saksi dan Saksi Muhammad Rifan Alfiansyah, Terdakwa Febrio Renanda, Saksi Nadi Saputra, Saksi Rifki Fitra Ramadan dan Saudara Firman mengejar orang tersebut;
- Bahwa pada saat mengejar Saksi membawa sebilah samurai dan Terdakwa Febrio Renanda Sugianto membawa sebilah celurit dan Saksi Muhamad tidak membawa apa – apa;
- Bahwa pada saat mengejar Saksi dan Saksi Muhamad Rifan serta Terdakwa Febrio Renanda berada didepan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muhamad Rifan mengejar Saksi Carlos Octavianus sedangkan Terdakwa Febrio Renanda Sugianto mengejar Saudara Danda;
- Bahwa Saksi membacok Saksi Carlos dengan menggunakan sebilah samurai sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi Muhamad Rifan memukul dengan menggunkan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa Febrio Renanda;
- Bahwa sebilah celurit dan sebilah samurai yang digunakan melakukan kekerasan tersebut dibawa oleh Terdakwa Febrio Renanda dari rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor :91 /Pid.B/2021/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Muhammad Rifan Alfiansyah alias Ifan Bin Rahmat Hidayat;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Campaka Gang Cimplong Kampung Kaum Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Saksi bersama teman-teman Saksi sedang memarkir mobil pasir yang keluar dari gang cimplong;
- Bahwa pada saat memarkir Saksi melihat beberapa orang yang menggunakan sepeda motor masuk kedalam gang cimplong;
- Bahwa Saksi melihat salah satu orang dari yang menggunakan sepeda motor tersebut turun dari motor dan mengacungkan samurai kearah orang – orang yang berada di warung kopi;
- Bahwa setelah melihat ada yang mengacungkan samurai selanjutnya Saksi dan Saksi Muhammad Rifan Alfiansyah, Terdakwa Febrio Renanda, Saksi Nadi Saputra, Saksi Rifki Fitra Ramadan dan Saudara Firman mengejar orang tersebut;
- Bahwa pada saat mengejar Saksi Muhammad Rifan Alfiansyah, Terdakwa Febrio Renanda, Saksi Nadi Saputra, Saksi Rifki Fitra Ramadan dan Saudara Firman membawa sebilah celurit dan terdakwa membawa apa – apa;
- Bahwa pada saat mengejar Saksi dan Saksi Muhammad Rifan serta Terdakwa Febrio Renanda berada didepan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Thoriq mengejar Saksi Carlos sedangkan Terdakwa Febrio mengejar Saudara Dandi;
- Bahwa Saksi Thoriq membacok Saksi Carlos dengan menggunakan sebilah samurai sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah saksi Carlos sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa Febrio;
- Bahwa sebilah celurit dan sebilah samurai yang digunakan melakukan kekerasan tersebut dibawa oleh Terdakwa Febrio dari rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor :91 /Pid.B/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdapat keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik dengan cara penyidik memberi pertanyaan dan Terdakwa menjawabnya dan dalam pemeriksaan tersebut dituang didalam BAP dan setelah selesai diperiksa kemudian penyidik memberikan hasil pemeriksaan (BAP) tersebut disuruh membaca BAP tersebut sebelum menandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Campaka Gang Cimplong Kampung Kaum Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang memarkir mobil pasir yang keluar dari gang cimplong;
- Bahwa pada saat memarkir Terdakwa melihat beberapa orang yang menggunakan sepeda motor masuk kedalam gang cimplong;
- Bahwa Terdakwa melihat salah satu orang dari yang menggunakan sepeda motor tersebut turun dari motor dan mengacungkan samurai kearah orang – orang yang berada di warung kopi;
- Bahwa setelah melihat ada yang mengacungkan samurai selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Thoriq dan Saksi Muhamad, Saksi Rifki, Saksi Nadi dan Saudara Firman mengejar orang tersebut;
- Bahwa pada saat mengejar Terdakwa Thoriq membawa sebilah samurai dan Terdakwa membawa sebilah celurit;
- Bahwa pada saat mengejar saksi berada didepan dan mengejar Saudara Dandi;
- Bahwa Terdakwa membacok Saudara Dandi dengan menggunakan clurit sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut Saudara Dandi;
- Bahwa sebilah celurit yang diperlihatkan Penuntut umum merupakan celurit yang digunakan oleh Saksi and sebilah samurai digunakan oleh Saksi Thoriq;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan oleh Saksi Thoriq, Saksi Muhamad Rifai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saudara Dandi meninggal dunia dan mengetahui setelah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa selain Saksi Thoriq, Saksi Muhamad Rifai dan Saksi tidak ada lagi orang yang melakukan kekerasan;
- Bahwa sebilah celurit dan sebilah samurai yang digunakan melakukan kekerasan tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor :91 /Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 4119/B-VISUM/RSU/ARP/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 Saudara Dandi Dwiwana mengalami memar pada perut ukuran delapan kali enam sentimeter, luka robek di perut bagian kiri kuran delapan kali tiga sentimeter sehingga bagian isi perut keluar yang disebabkan kekerasan benda tumpul dan tajam, berdasarkan surat nomor : 4200/B/RS-ARP/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 Saudara Dandi Dwiwana meninggal pada tanggal 03 April 2021 pada pukul 05.50 Wib dengan diagnose luka robek di perut + obsevasi cidera dalam perut + hilangnya darah dan cairan dalam jumlah besar;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk lain yang diperoleh dipersidangan yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan telah melakukan pembacokan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Campaka Gang Cimplong Kampung Kaum Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang memarkir mobil pasir yang keluar dari gang cimplong;
- Bahwa pada saat memarkir Terdakwa melihat beberapa orang yang menggunakan sepeda motor masuk kedalam gang cimplong;
- Bahwa Terdakwa melihat salah satu orang dari yang menggunakan sepeda motor tersebut turun dari motor dan mengacungkan samurai kearah orang – orang yang berada di warung kopi;
- Bahwa setelah melihat ada yang mengacungkan samurai selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Thoriq dan Saksi Muhamad, Saksi Rifki, Saksi Nadi dan Saudara Firman mengejar orang tersebut;
- Bahwa pada saat mengejar Terdakwa Thoriq membawa sebilah samurai dan Terdakwa membawa sebilah celurit;
- Bahwa pada saat mengejar saksi berada didepan dan mengejar Saudara Dandi;
- Bahwa Terdakwa membacok Saudara Dandi dengan menggunakan clurit sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut Saudara Dandi;
- Bahwa sebilah celurit yang diperlihatkan Penuntut umum merupakan celurit yang digunakan oleh Saksi and sebilah samurai digunakan oleh Saksi Thoriq;;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan oleh Saksi Thoriq, Saksi Muhamad Rifai;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor :91 /Pid.B/2021/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saudara Dandi meninggal dunia dan mengetahui setelah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa selain Saksi Thoriq, Saksi Muhamad Rifai dan Saksi tidak ada lagi orang yang melakukan kekerasan;
- Bahwa sebilah celurit dan sebilah samurai yang digunakan melakukan kekerasan tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rifki dan Rifai bahwa Saksi langsung membawa Saudara Dandi ke rumah Sakit Ramahadi akan tetapi rumah sakit Ramahadi tidak sanggup memberikan pertolongan dan selanjutnya Sadauara Dandi dibawa ke rumah sakit Abdul Rojak;
- Bahwa Saudara Dandi meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 05.00 Wib di rumah sakit Abdul Rojak;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP;

Atau

Kedua : melanggar pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling tepat untuk dibuktikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu dakwaan kedua yakni Pasal 351(3) KUHP;

1. Barang siapa;

2. Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan-perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan terhadapnya tidak termasuk pengecualian dari hukuman;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan adalah Terdakwa Febrio Renanda Sugianto Alias Rio Bin Nurdin Sugianto, telah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor :91 /Pid.B/2021/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata sejauh mana selama persidangan Terdakwa Febrio Renanda Sugianto Alias Rio Bin Nurdin Sugianto; dapat dinilai adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dewasa dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sehubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam perkara ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada “penganiayaan”. Menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. dimana rasa tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke Kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari. Rasa sakit misalnya menyubit, mendumpuk, memukul, menempeleng dsb. luka misalnya mengiris, memotong menusuk dengan pisau, dll;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kematian yaitu : hilangnya nyawa seseorang akibat dari penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembacokan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban yang bernama Dandi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Campaka Gang Cimplong Kampung Kaum Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang memarkir mobil pasir yang keluar dari gang cimplong;

Menimbang, bahwa pada saat memarkir Terdakwa melihat beberapa orang yang menggunakan sepeda motor masuk kedalam gang cimplong;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat salah satu orang dari yang menggunakan sepeda motor tersebut turun dari motor dan mengacungkan samurai kearah orang – orang yang berada di warung kopi;

Menimbang, bahwa setelah melihat ada yang mengacungkan samurai selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Thoriq dan Saksi Muhamad, Saksi Rifki, Saksi Nadi dan Saudara Firman mengejar orang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat mengejar Terdakwa Thoriq membawa sebilah samurai dan Terdakwa membawa sebilah celurit;

Menimbang, bahwa Terdakwa membacok Saudara Dandi dengan menggunakan clurit sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut Saudara Dandi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor :91 /Pid.B/2021/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebilah celurit dan sebilah samurai yang digunakan melakukan kekerasan tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rifki dan Rifai bahwa Saksi langsung membawa Saudara Dandi ke rumah Sakit Ramahadi akan tetapi rumah sakit Ramahadi tidak sanggup memberikan pertolongan dan selanjutnya Sadaura Dandi dibawa ke rumah sakit Abdul Rojak;

Menimbang, bahwa Saudara Dandi meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 05.00 Wib di rumah sakit Abdul Rojak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 4119/B-VISUM/RSU/ARP/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 Saudara Dandi Dwiyanan mengalami memar pada perut ukuran delapan kali enam sentimeter, luka robek di perut bagian kiri kuran delapan kali tiga sentimeter sehingga bagian isi perut keluar yang disebabkan kekerasan benda tumpul dan tajam, berdasarkan surat nomor : 4200/B/RS-ARP/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 Saudara Dandi Dwiyanan meninggal pada tanggal 03 April 2021 pada pukul 05.50 Wib dengan diagnose luka robek di perut + obsevasi cidera dalam perut + hilangnya darah dan cairan dalam jumlah besar;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari perbuatan Terdakwa yang membacok Saudara Dandi dengan menggunakan clurit sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut Saudara Dandi sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Repertum Saudara Dandi Dwiyanan mengalami memar pada perut ukuran delapan kali enam sentimeter, luka robek di perut bagian kiri kuran delapan kali tiga sentimeter sehingga bagian isi perut keluar yang disebabkan kekerasan benda tumpul dan tajam, dan Saudara Dandi Dwiyanan meninggal pada tanggal 03 April 2021 pada pukul 05.50 Wib dengan diagnose luka robek di perut + obsevasi cidera dalam perut + hilangnya darah dan cairan dalam jumlah besar dengan demikian unsur kedua ini yaitu melakukan Penganiayaan yang menyebabkan kematian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP tersebut diatas, maka Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan kematian" ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan kematian", dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pbenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor :91 /Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan Keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban meninggal Dunia;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada Perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan pula Tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa dan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah celurit dan 1 (satu) bilah samurai dikarenakan digunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah seharusnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor :91 /Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan Pasal 351 (3) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Febrio Renanda Sugianto Alias Rio Bin Nurdin Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan yang menyebabkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) tahun Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah celurit;
  - 1 (satu) bilah samurai;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami : Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Karolina Selfia Sitepu, S.H., M.H, dan Novita Witri, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut. dengan dibantu oleh Iwan Ruswandi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut serta dihadiri oleh Iwan Ruswandi, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor :91 /Pid.B/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fauzi, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Karolina S Sitepu, S.H., M.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H.M.H.

2. Novita Witri, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Iwan Ruswandi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor :91 /Pid.B/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)